



PERJANJIAN KERJA SAMA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 892.1/ /2019

NOMOR : 892.1/ /2019

TENTANG

PENGIRIMAN PESERTA  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV  
TAHUN 2019

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. MOHAMAD ARIEF : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 201 A, Srandol, Semarang – Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/22/2019 Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. Drs.SISWANTO,M.M : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar berkedudukan di Jalan Majapahit (Komplek Perkantoran Cangkan), berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 821.2/915 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019.;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yaitu Pejabat Administrator (Eselon III) sebanyak 2 (dua) orang dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) sebanyak 10 (sepuluh) orang dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai penyelenggara.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) HAK PIHAK KESATU adalah:
  - a. Mendapatkan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
  - b. Mendapatkan kontribusi biaya sesuai ketentuan dari PIHAK KEDUA berdasarkan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

(2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU adalah:

- a. Menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- b. Menyediakan sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan pelatihan bagi peserta pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
- c. Memfasilitasi Portal Internet sebagai Media *Coaching* dan *Counseling* untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- d. Melakukan Penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- e. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
- f. Menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- g. Menyerahkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) kepada peserta yang telah menyelesaikan rencana tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Mengembalikan peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV kepada PIHAK KEDUA;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan meliputi Panitia, tenaga pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana Pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.

(3) HAK PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menerima surat penetapan kurikulum, tenaga pengajar dan jadwal Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV sesuai kompetensinya;
- b. Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi untuk peserta pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
- c. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah:

- a. Memberikan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV secara lengkap dan benar;
- b. Memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sejumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- c. Apabila dalam proses pembelajaran peserta dinyatakan gugur sebelum pelaksanaan pelatihan berakhir, maka PIHAK KEDUA tetap memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV  
PELAKSANAAN PELATIHAN  
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bagi 2 (dua) orang dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi 10 (sepuluh) orang dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada tahun 2019 oleh PIHAK KESATU;
- (2) Waktu pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan situasi dan kondisi serta kepentingannya;
- (3) Tempat penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jl. Setiabudi No. 201 A Semarang.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 5

- (1) Biaya pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III sebesar Rp. 22.125.000 (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per peserta dan Tingkat IV sebesar Rp. 20.230.000 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per peserta untuk keperluan biaya pelatihan dan biaya penunjang lainnya harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK KESATU atas biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, sesuai jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dengan bukti kwitansi pembayaran bermatera Rp. 6.000,- rangkap 2 (dua), yang selanjutnya PIHAK KEDUA akan memproses melalui transfer untuk dibayarkan ke Rekening a.n. BENDAHARA PENERIMAAN BPSDMD PRV JTG Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan Nomor Rekening : 1.034.02544-1;
- (3) Biaya Pengiriman peserta pelatihan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya penyelenggaraan Pelatihan.

BAB VI  
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*  
Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” atau *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan dan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelatihan seperti :
  - Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir)
  - Kebakaran
  - Perang, huru-hara, pemogokan pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan dapat berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan pelatihan ini.

- (2) Apabila terjadi “keadaan memaksa” PIHAK KESATU agar memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya “keadaan memaksa” disertai bukti-bukti yang sah guna dimungkinkannya pengusulan perpanjangan Pelatihan. Atas pemberitahuan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA akan mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak, secara tertulis usulan perpanjangan Pelatihan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan.
- (3) Jika PIHAK KEDUA dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KESATU tentang “Keadaan Memaksa” tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui adanya “Keadaan Memaksa” tersebut.

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan paham yang mungkin timbul antara PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA  
Pasal 8

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV serta PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) dalam Bahasa Indonesia untuk masing-masing pihak dan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan 1 (satu) untuk arsip.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Drs. SISWANTO, M.M

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.